



UPAYA PENGEMBALIAN KREDIBILITAS PENEGAKAN HUKUM

Oleh: Herie Purwanto, S.H

Masalah penegakan hukum (Law Enforcement) pada saat sekarang dihadapkan pada permasalahan yang mendasar, yaitu pertama kondisi krisis ekonomi yang menjadi faktor korelatif pada kecenderungan peningkatan kualitas dan kuantitas kejahatan. Kedua wibawa pemerintah dalam hal ini jajaran penegak hukumnya mengalami keterpurukan akibat menurunnya kepercayaan dari masyarakat yang berdampak wibawa hukum menjadi luntur.

Pada konteks kondisi krisis ekonomi yang tengah dihadapi bangsa kita, secara logika yang sederhana dapat disebutkan bahwa hampir 80 juta lebih penduduk jatuh ke titik kemiskinan. Krisis yang terjadi hampir dua tahun telah membawa eksekus membengkaknya jumlah pengangguran pada usia produktif.

Carl Manheim dalam teorinya menyebutkan bahwa kejahatan itu dibentuk oleh faktor lingkungan. Dalam hal ini pengaruh situasi dan kondisi sangat dominan potensinya untuk melahirkan kejahatan.

Sementara wibawa aparat penegak hukum di mata masyarakat turun seiring dengan rentetan peristiwa yang

dianggap tidak tuntas terselesaikan seperti kasus Marsinah, Udin, penembakan Trisakti, Semanggi serta penanganan kasus yang dipandang lamban dan tidak menunjukkan keseriusan penanganan seperti kasus dukun santet di Banyuwangi serta berbagai tindak kerusuhan yang terjadi. Kasus-kasus berskala nasional dan disorot oleh internasional tadi seakan-akan dibiarkan begitu saja. Akumulasi dari permasalahan tadi adalah munculnya rasa ketidakpercayaan rakyat pada aparat.

Kiranya apa yang tengah menjadi kebijaksanaan aparat dalam hal ini Pangab agar jajarannya, terutama Polisi tegas dengan tembak di tempat bagi penjahat dan pelaku kejahatan, belumlah mengembalikan sepenuhnya keyakinan masyarakat pada pulihnya rasa aman dalam masyarakat.

Saat ini, tidak terpujungi munculnya masalah kecemasan dari masyarakat baik di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan hingga ke kota-kota pinggiran. Kecemasan ini bersumber dari perasaan tidak tenang akibat was-was menjadi korban kejahatan. Masyarakat menganggap

perasaan aman sudah menjadi kebutuhan yang mendasar. Sebab tanpa rasa aman ada keragu-raguan untuk melakukan perjalanan ke luar kota atau melakukan kegiatan yang bersifat produktif. Perasaan munculnya kejahatan baik pada skala kecil maupun skala amuk massa yang bisa menghancurkan harta benda seakan menghantui mereka.

Pelaku kejahatan memang tidak segan-segan untuk bertindak keras dan brutal bila korbannya berusaha mempertahankan diri atau berusaha menghalangi niatnya. Bahkan terhadap aparat keamanan sendiri, seperti yang menimpa Serma Agus Maryono, Kanit URC Polres Sukoharjo yang tewas setelah dibacok oleh residivis yang hendak ditangkapnya bernama Wakimin. Anggota Reserse tersebut dadanya robek tembus paru-paru dibabat clurit, meski akhirnya si residivis tersebut juga mati tertembak (Suara Merdeka 10-2-99).

Benarlah kiranya apa yang dikemukakan A Maslow dalam teori derajat kebutuhan dasar manusia yang menempatkan rasa aman sebanding dengan kebutuhan akan makan, minum, seks dan pengakuan sosial.

Dalam kondisi yang demikian masyarakat dihadapkan pada pilihan yang dilematis, yaitu bila bergantung sepenuhnya pada aparat keamanan untuk melindungi dirinya rasanya tidak mungkin. Mau tidak bergantung pada aparat keamanan, juga bukan alternatif yang bijaksana, karena muskil bagi masyarakat untuk ber-

tindak melawan kejahatan secara terus-menerus. Lalu bagaimana upaya yang dilakukan?

Solusi yang secara teoritis bisa menengahi dilematis tadi adalah dengan upaya preventif atau upaya pencegahan. Bagaimana hal ini bisa dijelaskan? Teori dari Carl Manheim menyebutkan proses terjadinya kejahatan adalah $N + K = J$ ($N =$ Niat, $K =$ Kesempatan, $J =$ Kejahatan). Ini artinya untuk mencegah terjadinya kejahatan harus diupayakan tidak bertemunya niat dan kesempatan. Bagaimana caranya? Yaitu melakukan berbagai upaya pengamanan mandiri atau secara bersama-sama kolektif.

Upaya secara mandiri bisa dilakukan dengan pertahanan diri (menguasai teknik bela diri), tidak berperilaku yang mengundang kejahatan (memakai perhiasan mencolok, membawa uang banyak di keramaian), memasang alarm pada rumah, sepeda motor atau mobil dsbnya. Sedangkan upaya secara kolektif bisa dilakukan dengan pelaksanaan ronda di pemukiman secara rutin bukan bersifat insidental (misalnya hanya bila ada kerusuhan saja).

Upaya pengamanan preventif tadi memang tidak seratus persen bisa dijadikan jaminan lepasnya seseorang dari tindak kejahatan maupun korban kekerasan. Mengingat tindak kejahatan yang mengarah pada pola-pola kekerasan ini ditengarai lahir dari nurani dasar manusia itu sendiri seperti yang dikatakan Konrad Lorenz bahwa kekerasan adalah satu

dari the big four naluri manusia. Tiga naluri lainnya adalah lapar, seks dan rasa takut. Jadi seseorang di mana saja, kapan saja hanya karena masalah yang sepele bisa membangkitkan naluri dasar tadi. Lebih-lebih setelah dirangsang dengan emosi.

Namun demikian, upaya preventif tetap merupakan jalan tengah yang bijak dalam menyikapi dua permasalahan di atas tadi. Sedangkan bagi jajaran aparat penegak hukum penulis berpendapat:

Pertama, tidak menggunakan dalih situasi krisis ekonomi sebagai ujung pangkal maraknya baik kuantitas maupun kualitas kejahatan. Namun secara tegas harus diupayakan penyelesaian setiap kasus secara tuntas dan transparan sebagai jawaban atas tuntutan reformasi di bidang hukum. Sehingga perlahan-lahan masyarakat melihat keseriusan aparat dalam penegakan hukum tanpa kecuali terhadap siapa saja yang telah berbuat melanggar hukum. Apakah

jajaran birokrasi, kalangan perbankan atau pihak swasta.

Kedua, menjadikan era reformasi sekarang ini sebagai momentum untuk bahan evaluasi pijakan langkah profesionalitas penegakan hukum. Aspek profesionalitas ini dijadikan koridor perilaku yang non yuridis demi kepentingan kelompok atau pribadi. Friedman menyatakan perlunya membikin jelas nilai-nilai serta postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi. Jadi jangan lagi berpikir untuk memainkan unsur kelemahan hukum atau menggunakan diskresi secara negatif.

Ketiga, bersama-sama dengan segenap komponen bangsa merasa terpanggil untuk mewujudkan pemerintahan yang legitimid yaitu dengan terlaksananya pemilu yang luber dan jurdil. Dengan terbentuknya pemerintahan yang diakui oleh rakyat ini secara otomatis meski perlahan-lahan wibawa hukum kembali bersinar. □ (Penulis adalah Pemerhati Masalah Hukum)



PT. AGRABUDI KARYAMARGA

General Contractor & Supplier

Mengucapkan:

DIRGAHAYU DIES NATALIS KE-53 PTIK

H. Syahrani Budi

Direktur Utama